



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1994
TENTANG
BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN NASIONAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan bersama oleh Pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan dipandang perlu membentuk Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN NASIONAL.

Pasal 1

Untuk mewujudkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan dibentuk Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional, yang bersifat non struktural.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kesehatan, perencanaan program, dan pengendaliannya.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Menghimpun dan mengkaji bahan-bahan yang dipandang perlu bagi penyampaian pendapat, usul ataupun pemikiran kepada Menteri Kesehatan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kesehatan, perencanaan program dan pengendaliannya;
- b. Mengolah dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang dipandang perlu untuk pembangunan kesehatan kepada Menteri Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional terdiri dari unsur :
 - a. Tokoh Masyarakat;
 - b. Ahli Ekonomi;
 - c. Ahli Budaya;
 - d. Ahli Pendidikan;
 - e. Ahli Agama;
 - f. Organisasi profesi bidang kesehatan;
 - g. Pakar Kesehatan;
 - h. Ahli Hukum;
 - i. Organisasi Kemasyarakatan lainnya.

(2) Jumlah...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Jumlah anggota Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang.
- (3) Anggota Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional diangkat untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggota Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional dapat diganti dalam masa bakti keanggotaannya apabila meninggal dunia atau karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Pasal 5

Anggota Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Kesehatan.

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional terdiri dari :

- a. Ketua, dan Wakil Ketua: dipilih diantara anggota Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional.
- b. Sekretaris: dijabat oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan, yang merangkap sebagai anggota.
- c. Anggota.

Pasal 7

Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional mengadakan rapat secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Pasal 8...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 8

Tata kerja Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional serta tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 9

Kepada Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional diperbantukan sebuah sekretariat, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan.

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan.

Pasal 11...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Pebruari 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO